

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENGAWASI PELAKU USAHA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN

Syarifatul Ikrimah, icha Chayaning Fitri., S.H., M.H

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49, Jember 6812

E-mail: syarifatulikrimah14@gmail.com

Abstrak

Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan dan Untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggungjawab. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan melalui berbagai cara, seperti Penerapan regulasi dan peraturan, Pemberian sertifikasi, Monitoring dan evaluasi, Penerapan sanksi. Dan Dalam mengatasi masalah pelaku jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggung jawab seperti memasang kabel di tiang listrik PLN tanpa izin, pemerintah bisa melakukan beberapa hal berikut Penegakan hukum, Koordinasi dengan PLN, Sosialisasi, Pemberian sanksi

kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha

Abstract

The authority of the Jember district government in supervising subscription broadcasting service business actors. This study aims to determine the authority of the Jember district government in supervising subscription broadcasting service business actors and to determine the government's efforts towards irresponsible subscription broadcasting service business actors. The research used is normative legal research. The data used are secondary data sourced from primary and secondary legal materials. Data analysis used in this research is qualitative analysis. From the results of the study it can be concluded that the authority of the Jember district government in supervising subscription broadcasting service business actors aims to ensure that the services received by the community are in accordance with established standards and in accordance with applicable regulations. In this case, The government has the authority to supervise business actors in subscription broadcasting services through various means, such as Application of regulations and regulations, Granting of certification, Monitoring and evaluation, Application of sanctions. And in overcoming the problem of irresponsible subscription broadcasting

service actors such as installing cables on PLN power poles without permission, the government can do the following things: law enforcement, coordination with PLN, socialization, imposition of sanctions.

keywords: Authority, Local Government, Business Actor

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENGAWASI PELAKU USAHA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tentunya hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Sehingga informasi itu sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Apalagi di era globalisasi ini dimana segala sesuatunya dituntut untuk menerima berita secara cepat dan digital. Ditandai dengan dirilisnya perangkat elektronik canggih seperti *netbook*, *smartphone*, dan televisi kabel. Kebutuhan akan informasi yang cepat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta media cetak dan media elektronik, hal ini juga mendorong keluarnya *update* dari media penyiaran..²

Televisi (TV) artinya salah satu media telekomunikasi yang hampir dinikmati oleh seluruh warga Indonesia, khususnya masyarakat Kota Jember. Konsumen tidak memandang usia dari balita hingga lansia. Maka dari itu, semua (*channel TV*) baik dalam negeri ataupun dari mancanegara berlomba-lomba menayangkan siaran yang mendidik, kreatif serta inovatif. TV berlangganan (TV Kabel) adalah sistem penyiaran program TV lewat isyarat

¹ Gedion Arif Setyawan, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Lemabag Penyiaran Berlangganan Melalui Kriminologi Di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Tesis, FH Univesitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2010, hlm. 1

² Sivilviana, 2018, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Internet Dan Televisi Kabel) Serta Membahas Mengenai Apakah Peran Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan Sebagai Pengawas Terkait Pemenuhan Hak Pelanggan Yang Dihubungkan Dengan UU no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, laporan penelitian, FH UNISULA, hlm, 1

frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang permanen atau kabel coaxial serta bukan lewat udara seperti siaran TV biasa yang harus ditangkap antena (*over-the air*). TV kabel mempunyai kualitas gambar lebih tinggi dan kemungkinan frekuensi terputus sebab angin atau petir sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak ada³.

Kebutuhan masyarakat akan jasa penyiaran berlangganan mengakibatkan keberadaan jasa penyiaran berlangganan menjadi hal yang sangat penting sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Banyaknya fasilitas yang didapatkan dari TV menjadi alasan mengapa jasa penyiaran berlangganan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.⁴ Munculnya banyak sekali perusahaan penyedia layanan software serta atau konten berbasis internet serta TV kabel, hal tersebut dapat menjadi salah satu pemicu keluarnya era ekonomi digital. Bidang usahanya mirip perusahaan impian pada bidang komunikasi serta gosip yang dapat diakses pada Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak positif terhadap perekonomian negara.⁵

Banyaknya pengusaha TV Kabel yang mendirikan usaha pada penyelenggaraan penyiaran melalui media kabel dengan memanfaatkan sarana fasilitas umum, seperti melintangkan kabel tersebut serta menggunakan penyangga jaringan listrik yang dimiliki perusahaan listrik negara (PLN) yang ialah sarana fasilitas umum. Kenyataannya, terdapat beberapa peaku usaha menggunakan tiang penyangga tidak memiliki izin, bahkan pemasangan kabel tidak sesuai dengan standar instalasi serta keamanan salah satunya merupakan pelaku usaha TV Kabel. Akibatnya, ada rasa ketakutan masyarakat tinggal disekitar tiang penyangga yang telah melanggar Hak Asasi manusia (HAM) atas rasa aman dan nyaman.

³ Eni Rahmawati dan Eka Wati, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Tv Kabel Mendirikan Usaha Pada Sarana Fasilitas Umum Di Kota Samarinda*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm. 3

⁴ Silviana, Anita, 2018, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Internet Dan Televisi Kabel) Serta Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Pemenuhan Hak Pelanggan Dihubungkan Dengan UU no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Study Kasus di PT. MNC PLAY Semarang)*. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA. hlm.7

⁵ *Ibid.*, hlm 2

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 menjadi norma hukum tertinggi telah memuat pasal- pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM, sebab letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM wajib dihormati serta dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu.⁶ Sesuai dengan Pasal 69 Ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya."

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi bangsa Indonesia.

Dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya, fungsi pengawasan itu penting sekali untuk Pengawasan di bidang lingkungan hidup yang akan sangat menentukan berhasilnya perlindungan dan pengelolaan hidup, sekaligus menjawab harapan publik tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam pasal 73 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dinyatakan, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab

⁶ Eni Rahmawati dan Eka Wati, Op.Cit. hal , 3

usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. METODE PENELITIAN

Dengan penelitian ini, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (masalah hukum) yang sedang dihadapi.⁷ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan Konseptual Pendekatan ini merujuk dalam prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸ Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan -putusan hakim.⁹ Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, makalah hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan akademis terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan dan situs-situs internet.¹⁰ Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, hlm. 110

⁸ *Ibid.*, hlm. 115

⁹ Peter Mamud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, PT kharisma putra utama, Jakarta, hlm. 182

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165

penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif adalah cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Mengawasi Pelaku Usaha

Jasa Penyiaran Berlangganan

Pemerintah menjadi pemegang otoritas untuk mengatur rakyatnya mempunyai andil guna menciptakan stabilitasi diberbagai bidang baik dalam ekonomi, sosial juga bagi warga negaranya. Pemerintah pula berperan menjadi fasilitator serta tetap menyampaikan kebebasan atas hak pribadi buat membუatkan usaha. Fasilitas yang utama merupakan berupa infrastruktur baik berupa daerah transit usaha maupun fasilitas kemudahan dalam proses perijinan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan juga melaksanakan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/ kota; dan/ atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dengan adanya otonomi daerah telah tercapai dalam penyelenggaraan beberapa urusan (otonomi daerah), antara lain menumbuhkan dan mengembangkan daerah di berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daerah. daya saing dalam proses pertumbuhan. Pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi daerah guna mencapai kemakmuran daerah khususnya di bidang usaha. Adapun tugas dan wewenang Kepala Daerah dalam Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

1. kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD,serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD,rancangan perda tentang perubahan APBD,dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- a. mengajukan rancangan perda;
 - b. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 15 dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi bangsa Indonesia. Dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya, fungsi pengawasan itu penting sekali untuk Pengawasan di bidang

lingkungan hidup merupakan faktor penting dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan sangat menentukan berhasilnya perlindungan dan pengelolaan hidup, sekaligus menjawab harapan publik tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 73 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dinyatakan, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengawasannya maupun perizinan di bidang lingkungan hidup tingkat daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah hal itu sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengutamakan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Aktifitas pelaku usaha TV Kabel yang menggunakan tiang-tiang listrik yang menjadi sarana fasilitas umum tanpa izin penyiaran maupun izin pemanfaatan jaringan bahkan pemasangan kabel tidak sesuai dengan standar instalasi, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sehingga aktifitas pelaku usaha TV kabel bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika . Pelaku usaha harus mentaati aturan hukum dalam menjalankan usahanya tanpa terkecuali pemilik usaha TV kabel pada yg memakai tiang-tiang listrik yg artinya wahana fasilitas umum untuk menyalurkan siaran keseluruh masyarakat, pengguna jasa layanan TV Kabel hal mana pemasangan serta penataan jaringan perangkat milik operator TV Kabel menggunakan tiang listrik tersebut Mengganggu keindahan Kota.

3.2 Upaya Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan Yang Tidak Bertanggung Jawab

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Mereka menjalankan tugas negara dari pusat hingga pelosok-pelosok daerah, termasuk badan-badan swasta atau individu yang menjalankan pemerintahan deketif. Pemerintahan, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki arti yang dibedakan oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah adalah pemimpin pusat yaitu presiden, dimana presiden memiliki kekuasaan untuk mengendalikan pemerintahan. Pemerintah sebagai organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dalam pelaksanaan tugas negara.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom atau sebagai kepala daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 218 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam melindungi kepentingan masyarakat dari hal-hal yang merugikan, termasuk penggunaan tiang listrik yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang tidak bertanggung jawab memasang kabel di tiang PLN tanpa izin.

Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan tindakan pencegahan dan penindakan untuk menghindari hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti kecelakaan listrik atau kerusakan pada jaringan listrik. Secara umum pemerintahan daerah merupakan suatu proses kegiatan antara kepala daerah atau pemerintah yang memiliki wewenang

dengan masyarakat yang merupakan pihak penerima atau pelaksana wewenang tersebut. Kekuasaan pemerintah daerah adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan koreksi terhadap *Da Sein* (rencana) dan *Das Sollen* (kenyataan). Pemerintah mendefinisikan pelaku usaha secara global dan berusaha untuk mengkomodir setiap insan yang melaksanakan usaha. Di sisi lain pelaku usaha merupakan seseorang atau kelompok yang berusaha mencari konsumen sebanyak-banyaknya agar usaha yang ditawarkan dapat menarik perhatian konsumen tersebut dan membeli jasa atau produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha Pada pasal 25 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang diperdagangkan, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang yang setara nilainya, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi, dan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesalahan.

Adapun peran pemerintah sebagai pengawas terkait pasal 29 UUPK disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian atau survey.

Pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang memasang kabel di tiang PLN tanpa izin dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, seperti kerusakan tiang listrik, gangguan jaringan listrik, bahkan dapat mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini. Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah dengan penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Jember dapat melaporkan pelaku usaha tersebut ke pihak kepolisian atau instansi terkait untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa denda atau tindakan hukum lainnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan koordinasi dengan PLN untuk meminta bantuan dalam menertibkan penggunaan tiang listrik. PLN sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penggunaan tiang listrik dapat membantu mengawasi penggunaan tiang listrik secara bertanggung jawab, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan pada tiang listrik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel tentang pentingnya penggunaan tiang listrik secara bertanggung jawab dan menghindari memasang kabel tanpa izin. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi melalui media sosial, spanduk, atau melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 73 Ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan jaringan distribusi tenaga listrik hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dari PLN. Hal ini berarti bahwa penggunaan tiang listrik oleh pihak lain, seperti pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari PLN. Jika tidak memiliki izin, maka penggunaan tiang listrik tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai tindakan penegakan hukum.

Pemerintah Kabupaten Jember dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang tidak bertanggung jawab dengan cara menghentikan

sementara operasional usaha mereka atau memberikan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi efektif dalam menekan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan langkah-langkah yang dijelaskan di atas secara bersamaan atau terpisah, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini penting dilakukan agar dapat memastikan penggunaan tiang listrik yang aman dan menghindari dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Jember dapat menggunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang tidak bertanggung jawab memasang kabel di tiang PLN tanpa izin. Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang tidak bertanggung jawab memasang kabel di tiang PLN tanpa izin, antara lain:

1. Penegakan hukum: Pemerintah Kabupaten Jember dapat menindak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan mengajukan laporan ke pihak kepolisian atau instansi terkait. Pihak kepolisian dapat menindak pelaku usaha tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Koordinasi dengan PLN: Pemerintah Kabupaten Jember dapat berkoordinasi dengan PLN untuk meminta dukungan dan bantuan dalam menertibkan penggunaan tiang listrik. Dalam hal ini, PLN dapat membantu mengawasi penggunaan tiang listrik secara bertanggung jawab.
3. Sosialisasi: Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel tentang pentingnya penggunaan tiang listrik secara bertanggung jawab dan menghindari memasang kabel tanpa izin.

4. Pemberian sanksi: Pemerintah Kabupaten Jember dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang tidak bertanggung jawab dengan cara menghentikan sementara operasional usaha mereka atau memberikan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan langkah-langkah tersebut secara bersamaan atau terpisah, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

IV. KESIMPILAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan.

Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Penerapan regulasi dan peraturan: Pemerintah dapat menetapkan regulasi dan peraturan yang berlaku bagi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan, seperti peraturan mengenai standar kualitas layanan, pengendalian tayangan yang tidak sesuai, dan tata cara pengaduan masyarakat.
- b. Pemberian sertifikasi: Pemerintah dapat memberikan sertifikasi bagi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga

masyarakat dapat memastikan bahwa layanan yang mereka terima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- c. Monitoring dan evaluasi: Pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi regulasi dan peraturan yang berlaku.
- d. Penerapan sanksi: Dalam hal pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan melanggar regulasi dan peraturan yang berlaku, pemerintah dapat memberikan sanksi, seperti sanksi administratif, sanksi finansial, atau bahkan sanksi hukum.

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang beroperasi di wilayahnya. Namun, dalam melakukan pengawasan terhadap usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel, Pemerintah Kabupaten Jember harus memperhatikan regulasi yang berlaku mengenai pemasangan kabel di tiang listrik milik PLN, dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemasangan kabel di tiang listrik milik PLN. Pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perizinan dan perundang-undangan.

2. Upaya Pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggungjawab

Dalam mengatasi masalah pelaku jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggung jawab seperti memasang kabel di tiang listrik PLN tanpa izin, pemerintah bisa melakukan beberapa hal berikut:

1. Penegakan hukum: Pemerintah Kabupaten Jember dapat menindak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan mengajukan laporan ke pihak kepolisian atau instansi terkait. Pihak kepolisian dapat menindak pelaku usaha tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Koordinasi dengan PLN: Pemerintah Kabupaten Jember dapat berkoordinasi dengan PLN untuk meminta dukungan dan bantuan dalam menertibkan penggunaan tiang listrik. Dalam hal ini, PLN dapat membantu mengawasi penggunaan tiang listrik secara bertanggung jawab.
3. Sosialisasi: Pemerintah Kabupaten Jember dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel tentang pentingnya penggunaan tiang listrik secara bertanggung jawab dan menghindari memasang kabel tanpa izin.
4. Pemberian sanksi: Pemerintah Kabupaten Jember dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel yang tidak bertanggung jawab dengan cara menghentikan sementara operasional usaha mereka atau memberikan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengawasan izin penyelenggaraan televisi kabel di Kota Jember. Penyusunan peraturan daerah ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah pelanggaran hukum.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan TV kabel untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pemasangan kabel yang tidak merugikan masyarakat dan tidak membahayakan keselamatan orang banya dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi aturan dalam pemasangan kabel dan memastikan bahwa kabel yang dipasang tidak merusak fasilitas umum, seperti tiang listrik dan jaringan listrik.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dyah ochtorina susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta

Peter Mamud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, PT kharisma putra utama, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

JURNAL

Eni Rahmawati dan Eka Wati, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Tv Kabel Mendirikan Usaha Pada Sarana Fasilitas Umum Di Kota Samarinda*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Gedion Arif Setyawan, 2010, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kriminologi Di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Tesis, FH Univesitas Sumatera Utara Medan

Silviana, Anita, 2018, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Internet Dan Televisi Kabel) Serta Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Pemenuhan Hak Pelanggan Dihubungkan Dengan UU no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Study Kasus di PT. MNC PLAY Semarang)*. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA

Silviana, 2018, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Internet Dan Televisi Kabel) Serta Membahas Mengenai Apakah Peran Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan Sebagai Pengawas Terkait Pemenuhan Hak pelanggan yang diubungkan dengan UU no 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, laporan penelitian, FH UNISILA*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Negara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika.

